



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

Nomor SOP	B.968/DJPRL.1/OT.310/VIII/2025
Tgl Pembuatan	22 Agustus 2025
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	22 Agustus 2025
Disahkan oleh	Sekretaris Ditjen PRL,  Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Effin Martiana, S.H., M.H. NIP. 19690206 200112 2 003
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan komunikasi yang baikMemiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publikMemiliki kompetensi teknologi informasiMemiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Permintaan Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Alat pengolah data
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan Informasi yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Penyusunan DIP	Uji Konsekuensi	PPID DJPRL	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik	Mulai					Memo PPID terkait usulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	5 hari	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
2	Melakukan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan						klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	2 hari	informasi hasil uji konsekuensi DIK
3	Menelaah hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan						informasi hasil uji konsekuensi DIK	2 hari	surat tanggapan
4	Menyetujui hasil uji konsekuensi						surat tanggapan	2 hari	persetujuan Atasan PPID DJPRL
5	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar informasi yang Dikecualikan (DIK)						persetujuan Atasan PPID DJPRL	2 hari	SK DIP dan DIK lingkup DJPRL
6	Memberikan DIP dan DIK kepada PPID Kementerian						SK DIP dan DIK lingkup DJPRL	5 menit	arsip